



KEPALA PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN

NOMOR : 52d/KPM.W1-Mil06/HM1.1/I/2024

TENTANG

TIM KONSULTASI PELAYANAN MASYARAKAT
PADA PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN

KEPALA PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi terkait pelayanan pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, serta dalam rangka menindaklanjuti serta menyelesaikan pengaduan yang disampaikan secara langsung (*offline*) maupun melalui media pengaduan online, maka diperlukan mekanisme pengelolaan pengaduan melalui konsultasi pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang Tim Konsultasi Pelayanan Masyarakat Pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.
- KESATU : Tim Konsultasi Pelayanan Masyarakat bertugas untuk melaksanakan konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi ataupun menyampaikan serta menyelesaikan pengaduan terkait pelayanan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, baik secara langsung (*offline*) maupun melalui media komunikasi pengaduan (*online*).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 23 Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin,

Are Fitriansyah
Letnan Kolonel Chk 11020021000978

Lampiran
Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-06
Nomor : /KPM.W1-Mil06/HM1.1/I/2024
Tanggal : Januari

**TIM KONSULTASI PELAYANAN MASYARAKAT
PADA PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN**

Penanggung Jawab : Letnan Kolonel Chk Arie Fitriansyah, S.H., M.H.

Ketua : Mayor Laut (H/W) Lidiya, S.H., M.H.

Sekretaris : 1. Riny, S.H.
2. Kapten Chk Adrianus, S.H.

Anggota : 1. Syifa Khairunnisa, S.E.
2. Daud Amrullah, A.Md
3. Yusuf Kusumo Yudono, A.Md.A.K.P.
4. Raald Afan Abdillah, A.Md.Pjk.

Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin,

Arie Fitriansyah
Letnan Kolonel Chk 11020021000978